



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

LAPORAN TAHUNAN  
**DIREKTORAT  
JENDERAL  
KEKAYAAN  
INTELEKTUAL**  
2020





**LAPORAN TAHUNAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**2020**

**TAHUN KEKAYAAN**  
**INTELEKTUAL KOMUNAL**








# EXECUTIVE SUMMARY



Potensi Kekayaan Intelektual di Indonesia yang tinggi merupakan rahmat dan anugerah bagi Kita, pengelolaan dan daya kreasi manusia merupakan kunci dalam pengembangannya. Memasuki era industri 4.0 dengan inti digitalisasi dan akan segera bergeser menuju *era society 5.0*. perkembangan ini merupakan momentum yang perlu ditangkap dan dimanfaatkan terutama dalam mewujudkan Hak Kekayaan intelektual mendorong ekonomi kreatif Indonesia. Sebanyak 4670 Perguruan Tinggi, lebih dari 64 juta UMKM, 514 Kab/Kota, 1.340 Suku dan sebanyak 17.491 merupakan potensi yang harus dikejar dalam perlindungan HKI-nya. Hingga tahun 2020 terdapat 699.905 produk HKI yang masih dilindungi di Indonesia, dengan perlindungan merek mencapai 411.458 produk baik luar negeri maupun dalam negeri. Dalam mengembangkan potensi HKI Indonesia memerlukan komitmen, kolaborasi dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga/Instansi untuk pengajuan permohonannya.


Pada tahun 2020 DJKI bergerak untuk menjalin kolaborasi dengan beberapa *stakeholder* HKI melalui Kantor Wilayah Kemenkumham. Bertepatan dengan tahun Kekayaan Intelektual Komunal, upaya ini dalam rangka meningkatkan komitmen *stakeholder* terutama pemerintah daerah untuk mendorong potensi KI komunalnya dilindungi DJKI. Peran *stakeholder* merupakan kunci utama untuk meningkatkan permohonan HKI di Indonesia. Koordinasi dan sinergitas juga dilaksanakan dengan Aparat Penegak Hukum HKI di Indonesia, hal ini mengingat luasnya wilayah Indonesia dan penilaian tingkat pelanggaran HKI yang masih tinggi.





DJKI juga terus berinovasi menyesuaikan perkembangan industri 4.0 dengan membangun sistem permohonan HKI *online* IPROLINE yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung. Berkenaan dengan pandemi Covid-19, dimana sebagian besar layanan publik ditutup untuk mencegah penyebaran pandemi, DJKI membangun LOKVIT-20 sebagai respon penutupan Loket Fisik DJKI. IPROLINE dan LOKVIT-20 serta semangat DJKI *Work from Everywhere* terbukti memberikan dampak positif dengan tetap meningkatnya PNBP DJKI selama tahun 2020. Inovasi dan kreasi manusia tetap berjalan walaupun kondisi pandemi Covid-19. Melalui perlindungan kekayaan intelektual, Kami harap masyarakat tetap optimis dalam berkarya dan melindungi karyanya.

Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap pegawai DJKI atas kerja sama dan kontribusinya dalam upaya peningkatan pelayanan publik di bidang KI. Saya harapkan para pegawai DJKI dapat terus memberikan kemampuan terbaiknya dalam bekerja dan melayani masyarakat dalam upaya peningkatan pemahaman KI dan memberikan layanan prima pada masyarakat. Kami ucapkan terima kasih.



**Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS**






# DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| Executive Summary   | 04 |
| Daftar Isi  | 06 |
| Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual                                       | 07 |
| Lintas Kegiatan DJKI 2020   | 08 |
| IP Academy Indonesia, Plan and Concept  | 16 |
| IPROLINE, LOKVIT-20, E-Pengaduan 2020   | 18 |
| Prioritas Nasional: Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia                                | 21 |
| Katalog Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia  | 24 |
| Katalog Indikasi Geografis  | 26 |
| Mendorong HKI Domestik dengan Kerjasama <i>Stakeholder</i> Kekayaan Intelektual di Daerah | 38 |
| Pemetaan Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia                                 | 40 |
| Modul Kekayaan Intelektual Updated 2020   | 44 |
| 2021 Tahun Paten  | 45 |
| Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020                                     | 46 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat 2020   | 48 |
| Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 2020                                      | 49 |
| Akuntabilitas Kinerja DJKI 2020   | 50 |
| Zona Integritas DJKI Wilayah Bebas Dari Korupsi   |    |
| Statistik Kekayaan Intelektual di Indonesia   | 51 |
| Permohonan dan Pelindungan HKI  | 51 |
| Produk HKI yang Dilindungi Hingga 2015-2020   | 52 |
| Tren Produk HKI di Indonesia 2015-2020  | 54 |
| Top 10 Pemohon HKI  | 56 |



# ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL





# LINTAS KEGIATAN

## DJKI 2020



### PRIORITASKAN PENINGKATAN INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DI 2020

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) menyampaikan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) akan menjadi prioritas sosialisasinya di Kantor Wilayah, Dinas dan Masyarakat Adat. KIK dipandang sebagai salah satu kekayaan Indonesia yang unggul dari negara lain, sebab Indonesia kaya akan budaya dan sumber daya alam. DJKI juga memiliki agenda internal sendiri dalam mendukung prioritas ini. Diantaranya adalah verifikasi dan validasi data pada pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal, pengembangan sistem dan basis data inventarisasi KIK yang telah ada dalam portal web [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id), Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal dalam pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal.

### DIRJEN KI: KAMI INGIN JADIKAN INDONESIA JANTUNG KEKAYAAN INTELEKTUAL

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) menerima kunjungan Dirjen *Korean Intellectual Property Office* (KIPO) Mok Sungho di ruang rapat Dirjen KI di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (30/1/2020). Dalam pertemuan, Freddy mengatakan bahwa DJKI berencana mewujudkan Indonesia sebagai negara pusat Kekayaan Intelektual di antara Asia, Afrika dan Eropa. Oleh karena itu, DJKI akan membangun sekolah KI yang disebut IP Academy



### DESAIN INDUSTRI JADI ANDALAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG

Negara berkembang seperti Indonesia, Thailand dan Filipina menunjukkan bahwa hak desain industri ternyata lebih diandalkan dalam pengembangan ekonomi, ketimbang rezim kekayaan intelektual lainnya. Hal ini berkebalikan dari negara-negara maju yang kebanyakan berfokus pada paten (*Understanding the Use of Industrial Design - the Case of Indonesia, Phillipines and Thailand*)







Lintas Kegiatan  
DJKI 2020

## DJKI GELAR KONSINYERING ANTAR KEMENTERIAN LEMBAGA UNTUK TERBEBAS DARI PREDIKAT PWL



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Luar Negeri, Direktorat Bea dan Cukai, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kementerian Lembaga terkait lainnya menggelar konsinyering untuk menanggapi atas status *priority watch list* yang dirilis oleh *United States Trade Representative* (USTR) pada April 2019 lalu.

Konsinyering yang digelar dari tanggal 6 sampai 8 Februari 2020 ini membahas mengenai perkembangan perlindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia tahun 2019.

## DJKI CANANGKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK WBBM

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Jumat (14/2/2020). Untuk meraih predikat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) tersebut, Direktur Jenderal KI Freddy Harris mengatakan perlunya sinergi dari seluruh pegawai DJKI.



## AJANG PENELITI DAN AKADEMISI SAMPAIKAN PEMIKIRANNYA MENGENAI KEKAYAAN INTELEKTUAL



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakan Konferensi Internasional “*Second Intellectual Property & Innovation Researchers of Asia (IPIRA)*” selama tiga, mulai dari tanggal 27 sampai 29 Februari 2020 di Kampus Universitas Indonesia. IPIRA yang merupakan forum untuk mendiseminasikan hasil penelitian di bidang kekayaan intelektual dan inovasi. Acara ini dihadiri oleh pengajar dan peneliti bidang kekayaan intelektual dari 24 negara.



## IP DAYS

Dalam memperingati Hari Kekayaan Intelektual yang ke 20 tahun ini, WIPO mengusung tema *"Innovate for a Green Future"*. Tema tersebut diambil untuk menyampaikan pesan bahwa inovasi yang diciptakan untuk masa depan haruslah ramah lingkungan. Sedangkan, di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), mengusung tema *"Celebration From Home: Be Healthy In Unity Keep Creative And Innovative"*. Tema tersebut teretus, mengingat kondisi yang dialami Indonesia saat ini dalam melawan wabah COVID-19 mengharuskan setiap orang menjaga jarak dan membatasi kegiatan yang dapat berpotensi tertularnya COVID-19. Walaupun hal tersebut perlu dilakukan, tetapi jangan sampai masyarakat Indonesia berhenti dalam berkreasi dan berinovasi.

## DJKI SERIUS TANGGAPI PELANGGARAN SELAMA PANDEMI

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan konsolidasi terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam kaitannya dengan agenda pemenuhan Target Kinerja B06 bidang Kekayaan Intelektual. Brigjen Drs. Edison Sitorus, M.H. selaku Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa memimpin kegiatan tersebut yang diadakan melalui *video conference* pada Rabu, 17 Juni 2020.



## PENGHARGAAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mendapatkan penghargaan sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Terbaik ke tiga di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Penghargaan ini diberikan saat pembukaan Rapat Koordinasi UKPBJ, di Graha Pengayoman, Kompleks Kemenkumham, Rabu (29/7/2020). Raihan ini tidak lepas dari komitmen DJKI dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan.





Lintas Kegiatan  
DJKI 2020



## BINTANG JASA DARI PRESIDEN HASIL KOMITMEN BERSAMA MENJADI LEBIH BAIK

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris menjadi salah satu dari 22 orang yang dianugerahi penghargaan Bintang Jasa Nararya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Freddy Harris mengungkapkan, bahwa mendapatkan Bintang Jasa Nararya berkat jasa-jasa dalam melakukan terobosan yang memudahkan pelayanan publik. Di antaranya membuat layanan AHU online. Layanan tersebut telah memberikan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## EU GELAR VIRTUAL WORKSHOP GEOGRAPHICAL INDICATION PRODUCT PLACEMENT AND BRAND ENGAGEMENT

Demi membangun strategi promosi dan branding Indikasi Geografis (IG) nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham) menginisiasi *Virtual Workshop*:

*Geographical Indication Product Placement and Brand Engagement: Connecting GI producers with buyers and consumers through the retail sector*, pada 15 September 2020 secara virtual melalui aplikasi *zoom meeting*.



Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Logo Indikasi Geografis Indonesia dan Kode Asal Produk Indikasi Geografis Indonesia

- Setiap kemasan produk IG wajib mencantumkan Logo IG Indonesia
- Setiap kemasan produk IG wajib mencantumkan nomor sertifikat IG dan Kode Asal produk IG
- Kode Asal memuat informasi produsen, petani, pengolah, dan/atau pemasar, selain itu juga memuat kode lokasi asal, tanggal, bulan dan tahun panen/produksi (Kode Keterangan)



## ASEAN WORKING GROUP ON INTELLECTUAL PROPERTY COOPERATION (AWGIPC) KE-61

Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti dan Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Daulat P. Silitonga yang mewakili Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM mengikuti pertemuan *ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) ke-61* yang diselenggarakan secara *online* pada tanggal 9 - 10 September 2020.



### KI KOMUNAL TALKS

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menggelar KIK Talks di beberapa sosial media secara langsung, yakni YouTube dan Instagram Live serta Zoom pada Selasa, 15 September 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris membahas potensi ekonomi dari perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bersama Deddy Corbuzier sebagai pemandu acara. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena negara ini kaya akan berbagai suku budaya.

### GENERAL ASSEMBLY WIPO JENEWA

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Indonesia akan berupaya menciptakan sejarah baru dalam sejarah keanggotaan di WIPO (*World Intellectual Property Organization/Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia*). Sejarah yang dimaksud Yasonna tak lain pencalonan Indonesia sebagai salah satu deputi Direktur Jenderal pada Sidang Tahunan WIPO di Jenewa, Swiss, 21-29 September 2020.

Dalam kegiatan itu juga Menkumham Yasonna Laoly kembali menegaskan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah untuk Konferensi Diplomatik Mengenai Perjanjian Hukum Desain (*Design Law Treaty*) yang akan digelar oleh WIPO (*World Intellectual Property*).




### PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR YANG DICURIGAI MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK TERDAFTAR

Direktorat Bea dan Cukai bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dan instansi terkait melakukan pemeriksaan fisik barang impor yang dicurigai melanggar hak kekayaan intelektual merek terdaftar di Pelabuhan Tanjung Emas (26/10/2020). Pemeriksaan ini bermula dari temuan Petugas Bea Cukai Tanjung Emas berupa 185 karton yang berisi 390.000 tangkai pisau cukur dan 521.280 kepala pisau cukur yang diimpor oleh PT. LBA dari Tiongkok.





## Lintas Kegiatan DJKI 2020



### VIRTUAL GLOBAL IP CHALLENGES FORUM (IP20+)

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Freddy Harris, mewakili Indonesia dalam diskusi perkembangan kekayaan intelektual bersama negara-negara G20 pada Senin, 26 Oktober 2020, melalui pertemuan virtual *Global IP Challenges Forum (IP20+)*. Pertemuan ini membahas update sistem kekayaan intelektual di negara-negara G20 terutama di tengah pandemi Covid-19. Freddy Harris melaporkan bahwa pihaknya telah mengadopsi sistem pendaftaran KI online melalui IPROLINE di masa krisis.

### PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) TENTANG PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK) BERSAMA 4 K/L

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang Pertukaran Data dan Informasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) bersama empat kementerian/lembaga terkait, di Hotel Westin pada 5 November 2020.



### ASEAN WORKING GROUP ON INTELLECTUAL PROPERTY COOPERATION (AWGIPC) ONLINE MEETING

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengikuti dua hari pertemuan *ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) Online Meeting* yang digelar pada 25-26 November 2020.

Dalam pertemuan ini, DJKI sebagai wakil pemerintah Indonesia membahas database paten *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*.





### MENKUMHAM SERAHKAN 61 SERTIFIKAT PATEN KEPADA UNIVERSITAS INDONESIA

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyerahkan 61 sertifikat paten kepada Universitas Indonesia (UI) secara simbolis pada Jumat, 27 November 2020, melalui Zoom. Yasonna berharap sertifikat tersebut dapat menjadi pengikat komitmen di antara pemerintah dan insan civitas academica dalam memajukan bangsa.


### INDONESIA DAN DENMARK CAPAI KESEPAKATAN UNTUK PERBAIKI SISTEM PELINDUNGAN KI BERSAMA

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil mencapai kesepakatan yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan *Denmark Patent and Trademark Office (DKPTO)*. *MoU for Bilateral Cooperation* tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) Freddy Harris pada Senin (7/12) di Aula Oemar Seno Adjie, Kantor DJKI, Jakarta.




### BANTU PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL NEGARA DI AFRIKA, DJKI JALIN KERJA SAMA DENGAN ARIPO

Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham RI) membuat kemitraan strategis dengan Kantor Kekayaan Intelektual negara-negara di Benua Afrika yang tergabung dalam Organisasi Kekayaan Intelektual Regional Afrika/*African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)*.





Lintas Kegiatan  
DJKI 2020



## DIRJEN KI TEGASKAN DUKUNGAN UNTUK 8 DEPUTI DIREKTUR JENDERAL DAN ASISTEN DIREKTUR JENDERAL WIPO

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengungkapkan bahwa Indonesia akan mendukung delapan kandidat terpilih yang dipercaya sebagai Deputi Direktur Jenderal (DDG) dan Asisten Direktur Jenderal (ADG) *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada periode 2021-2026. Salah satunya adalah Hasan Kleib dari Indonesia yang dipercaya sebagai *Deputy Director General for Regional and National Development Sector*.

## DEPUTI DIREKTUR JENDERAL HASAN KLEIB BANGGA INDONESIA PUNYA PERWAKILAN DI ORGANISASI KI DUNIA

Terpilihnya Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa Hasan Kleib sebagai *Deputy Director General for Regional and National Development Sector of World Intellectual Property Organization* (WIPO) rupanya menjadi kebanggaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Indonesia.



## DJKI RAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI, BUKTI KERJA KERAS HILANGKAN PUNGLI PADA PELAYANAN PUBLIK



Di penghujung akhir tahun 2020, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil mendapatkan Anugerah Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).

Penghargaan ini diberikan pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2020 yang diselenggarakan KemenpanRB di Hotel Fairmont Jakarta.

# IP ACADEMY INDONESIA, PLAN AND CONCEPT

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Melalui pendayagunaan sistem HKI, pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Di samping itu, sejalan dengan perkembangan pasar global yang semakin kompetitif, HKI merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan daya saing. Untuk itulah perlunya pemberdayaan dan dukungan penuh pada pemanfaatan budaya dan kreatifitas masyarakat. Peran Direktorat Jenderal KI (DJKI) dalam hal ini adalah sebagai pengelola sistem administrasi HKI yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan ujung tombak mekanisme penyebaran informasi HAKI secara komprehensif bagi para *stakeholder*.

Dewasa ini, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan jumlah pelayanan kekayaan intelektual (KI) setiap tahunnya bagi *stakeholder* KI. Kekayaan intelektual merupakan salah satu ujung tombak kebanggaan suatu negara, dimulai dari aset bangsa yang perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, identitas bangsa yang dapat menjadi "*icon*" dan branding bangsa, sampai dengan merupakan penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dan negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab atas pemberian perlindungan HKI di wilayah Republik Indonesia dari aspek regulasi, sistem pencatatan/pendaftaran, sistem pembinaan, pengawasan, penegakan hukum terhadap pemanfaatan hak kekayaan intelektual.

**"Kekayaan Intelektual merupakan salah satu ujung tombak kebanggaan suatu Negara dan menjadi identitas bangsa yang perlu dijaga dengan sebaik-baiknya"**






Dengan kondisi eksisting DJKI saat ini, sudah saatnya DJKI mengambil langkah-langkah yang lebih strategis dalam menguatkan perannya untuk ikut serta mendorong sektor usaha Ekonomi Kreatif dan meningkatkan kontribusi dalam perekonomian nasional. Di samping itu, demi tercapainya keterkaitan dari hulu ke hilir skema Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional dengan berbagai industri dan jasa dibutuhkan sebuah program yang mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap KI melalui pendidikan, pengembangan, pelatihan dan penelitian. Segala wujud kreativitas dan inovasi berupa produk barang/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat pelaku ekonomi harus dilindungi oleh hak kekayaan intelektual oleh negara. Melalui DJKI, negara hadir untuk melindungi masyarakat dalam memberikan jaminan kepastian hukum terkait perlindungan hak kekayaan intelektual melalui penerimaan pendaftaran KI pemberdayaan kekayaan intelektual, dan penegakan hukum KI. Berangkat dari semangat tersebut, DJKI berinisiatif mencanangkan Indonesian *Intellectual Property Information and Development Center* (IIPIDC) dan *Indonesian Intellectual Property Office* (IIPO) sebagai solusi yang ditawarkan dalam mengawal Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional tahun 2018-2025.

Berangkat dari komitmen untuk menjadi *the Best IP Office in the World*, DJKI berupaya menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi menjadi industri kreatif yang berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan infrastruktur dan teknologi yang memadai setara *IP Office* negara maju. Ruang kerja yang terintegrasi dan terfasilitasi dengan baik dalam Kantor Kekayaan Intelektual Indonesia didukung konsep *Smart Office and Building Technology* serta memiliki sarana dan prasarana Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia yang bertujuan menciptakan ekosistem pengembangan masyarakat kreatif berbasis kekayaan intelektual.

# I PROLINE, LOKVIT-20, E-PENGADUAN 2020

## PENGGUNA LAYANAN ONLINE DJKI



Pengguna layanan *online* DJKI pada tahun 2020 telah mencapai 100% dari total seluruh permohonan yang masuk. Realisasi kinerja ini didukung atas adanya inovasi pelayanan khususnya permohonan kekayaan intelektual:

- Pengajuan permohonan kekayaan intelektual secara *online*,
- permohonan perpanjangan merek *online*,
- *database* kekayaan intelektual yang akurat,
- pengembangan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual secara *online*,
- sistem e-status terhadap permohonan kekayaan intelektual berbasis *mobile apps* ... (tahap pengembangan).

Perkembangan capaian optimalisasi penggunaan sistem IT di DJKI ini telah dimulai pada tahun 2015 dengan perencanaan pengembangan layanan *front office* dan *back office*, dimana sebelum tahun 2015 seluruh permohonan KI yang masuk dilakukan secara manual melalui loket DJKI atau Kanwil Kemenkumham. Pada tahun 2015 diinisiasi dengan peluncuran sistem *front office* e-Hak Cipta dan e-renewal merek dimana aplikasi ini diberlakukan hanya untuk penerimaan permohonan cipta dan perpanjangan merek namun sistem *back office* permohonan masih dilakukan secara manual yang memerlukan penyelesaian waktu yang cukup lama. Pada tahun 2016 seiring dengan pengembangan sistem *front office* dan *back office* untuk permohonan Merek, Paten dan

Desain Industri yang diluncurkan baru kepada para konsultan. Pengembangan sistem *back office* ini diiringi dengan migrasi data permohonan manual sebelum tahun 2016 ke dalam sistem *back office* baru yaitu IPAS 3.1.1. Sistem *back office* IPAS 3.1.1 pada tahun 2016 masih memiliki keterbatasan akses sistem *back office* yang hanya dapat diakses oleh para pemeriksa.

| Permohonan   | Pembayaran   | Administrasi   | Penelusuran  | External                                   |
|--|--|--|--|--|
| Pemohon/Kuasa/<br>Konsultan KI                                 | SIMPONI  | DJKI   | Pemohon/Kuasa/<br>Konsultan KI/<br>Masyarakat      | Host/Data<br>Exchange                      |
| <b>IPROLine Merek</b><br><i>Online System Merek</i>            | <b>Biling System</b><br><i>Gateway e-Filing &amp; e-HakCipta</i> | <b>IPROLINE</b><br><i>Backend</i>  | <b>PDKI Indonesia</b><br><i>Penelusuran</i>        | <b>Pusdatin</b><br><b>Kemenkumham</b>      |
| <b>IPROLine Paten</b><br><i>Online System Paten</i>            | <b>SIMPAKI</b><br><i>Online PNBP</i>                             | <b>Teman KITA</b><br><i>Sistem Utama</i>                                 | <b>KIK Indonesia</b><br><i>SDG, IG, PT, EBT</i>    | <b>SINTA</b><br><b>Kemenristekdikti</b>    |
| <b>IPROLine Desain</b><br><i>Online System Desain Industri</i> |  | <b>Electronic Document Management System</b><br><i>Manajemen Dokumen</i> | <b>Annuity</b><br><i>Perhitungan Annuity Paten</i> | <b>SINGA HKI</b><br><b>Bareskrim POLRI</b> |
| <b>e-HakCipta</b><br><i>Online System</i>                      |  | <b>e-HakCipta</b><br><i>Online System</i>                                |  | <b>WIPO Global Brand Database</b>          |
| <b>e-Pengaduan</b><br><i>Pengaduan Pelanggaran</i>             |  | <b>SIAPP</b><br><i>Administrasi Piutang PNBP</i>                         |  | <b>WIPO Global Design Database</b>         |
| <b>Indigeo Online</b><br><i>Indikasi Geografis Online</i>      |  | <b>SIP</b><br><i>Sistem Informasi Penyidikan</i>                         |  | <b>ASEAN PatentScope</b>                   |
|  |  |  |  | <b>ASEAN TM View</b>                       |
|  |  |  |  | <b>ASEAN Design View</b>                   |
|  |  |  |  | <b>ASEAN GI Database</b>                   |
|  |  |  |  | <b>EUIPO: TM &amp; ID</b>                  |
|  |  |  |  | <b>EPO: Patent</b>                         |





Kemudian pada tahun 2017 pengembangan sistem *front office* permohonan Paten, Merek, dan Desain Industri dikembangkan lebih luas kepada *stakeholder* HKI yaitu Kantor Wilayah Kemenkumham, Sentra HKI yang telah mendaftarkan ke DJKI, dan Lembaga Litbang. Kemudian seiring dengan ratifikasi protokol madrid oleh Indonesia dengan PP nomor 92 tahun 2017, maka DJKI mulai membangun sistem *back office* untuk permohonan merek madrid protocol. Selain itu pengembangan sistem *front office* untuk KI Komunal juga telah dibangun berdasarkan Peremenkumham nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal yang dapat diakses oleh Kantor Wilayah Kemenkumham. Pada tahun 2018 kemudian dikembangkan sistem *front office* dan *back office* e-hakcipta dengan teknologi kriptografi dan pemberian akses permohonan kepada seluruh masyarakat, yang memberikan pelayanan pencatatan hak cipta dalam waktu 1 hari, inovasi ini memberikan dampak yang signifikan baik dalam penggunaan sistem IT oleh *stakeholder* HKI maupun kepada jumlah pemohon ciptaan secara keseluruhan. Pada tahun 2019 diluncurkanlah sistem *front office* IPROLINE sebagai sistem permohonan Paten, Merek, dan Desain Industri yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sementara untuk sistem *back office* IPROLINE masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut pada tahap permohonan formalitas dan pemeriksaan substantif HKI.

Pada tahun 2018 dan 2019 juga telah dilaksanakan migrasi data *full text* untuk permohonan Paten yang telah memasuki *public domain* kedalam pangkalan data KI, yang diperuntukan untuk pengembangan inovasi baik di bidang ilmu pengetahuan maupun bagi kepentingan masyarakat umum.


Terkait adanya pandemi Covid-19 DJKI kemudian membangun sistem layanan pasca permohonan HKI yaitu untuk memberikan layanan perpanjangan merek, dan pemeliharaan paten secara *online*, hal ini karena pada tahun 2020 loket fisik DJKI ditutup untuk mencegah penyebaran pandemi. Melalui aplikasi tersebut telah menjaga pendapatan negara bukan pajak dari DJKI tetap meningkat selama pandemi.



# PRIORITAS NASIONAL: KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL INDONESIA

Berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), definisi KIK adalah kekayaan intelektual yang berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis (Potensi IG). Adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut menandai komitmen Kemenkumham dalam hal ini DJKI atas inventarisasi KIK sebagai bentuk perlindungan yang bersifat defensif terhadap KIK. Pelindungan defensif yang dilakukan dalam bentuk inventarisasi *database*, bertujuan untuk mencegah dan menyetop penggunaan hak kekayaan intelektual komunal oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Penetapan KIK sebagai salah satu Prioritas Nasional Indonesia Tahun 2020 pada rapat tiga pihak (*Trilateral Meeting*) yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan penetapan tahun 2020 sebagai tahun KIK diwujudkan DJKI melalui kegiatan promosi dan diseminasi KIK kepada Kanwil-Kanwil, pendampingan Kanwil dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya inventarisasi KIK. Poin utama yang disampaikan adalah bahwa inventarisasi bertujuan memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan KI Komunal Indonesia, melindungi hak masyarakat adat, mencegah pemanfaatan KIK tanpa izin dan/atau pembagian keuntungan yang tidak adil, menggalang partisipasi aktif pemerintah daerah untuk pemutakhiran data kekayaan budaya di daerahnya, serta tersedianya akses data & informasi aset KIK yang mudah dan cepat untuk dimanfaatkan secara positif.




**DJKI mewujudkan prioritas nasional kekayaan intelektual komunal melalui 2 program utama yaitu:**

1. Verifikasi dan validasi kekayaan intelektual komunal melalui SK Dirjen No. HKI-06.HH.03.05 tahun 2020.

Dalam integrasi data KI komunal Indonesia yang tersebar pada beberapa kementerian dan Lembaga, perlu adanya kontrol dan monitoring atas kelengkapan dan kesesuaian syarat KI komunal Indonesia yang masuk pada sistem yang dibangun. Pembentukan tim verifikasi dan validasi KI Komunal sebagai otoritas yang berwenang untuk menentukan kesesuaian dan kelayakan atas permohonan KI komunal yang masuk.

Permohonan Kekayaan intelektual komunal yang masuk selama tahun 2017-2020 mencapai 2.259 mencakup 4 jenis kekayaan intelektual komunal, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, potensi indikasi geografis dan sumber daya genetik. Permohonan kekayaan intelektual komunal didominasi dengan ekspresi budaya tradisional dengan proporsi lebih dari 57% dari total permohonan.






**Prioritas Nasional:  
KI Komunal  
Indonesia**

**2. Pengembangan sistem dan basis data kekayaan intelektual komunal melalui SK Dirjen No. HKI-02.KI.10.02**

Aplikasi permohonan KI komunal telah dibangun sejak tahun 2017, namun dengan adanya perubahan peraturan dan kebijakan terkait permohonan KI komunal di Indonesia maka perlu penyesuaian baik fitur maupun sistem database KI komunal. Melalui pembentukan tim kerja pengembangan sistem KI komunal untuk mengawasi dan memonitor proses pengembangan aplikasi yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Pengembangan aplikasi permohonan kekayaan intelektual menambahkan akses integrasi data antar kementerian dan Lembaga dalam memperkaya data base kekayaan intelektual komunal nasional sehingga kedepannya bisa dimanfaatkan baik untuk memperkuat identitas bangsa juga untuk kepentingan peningkatan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual komunal. Integrasi data ini melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Kementerian Pertanian.





# KATALOG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL INDONESIA

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL: TENUN ENDEK BALI, (EBT.12.2020.0000085)



Foto: [tetamian.com/sejarah-kain-ende-bali/](http://tetamian.com/sejarah-kain-ende-bali/)

Tenun Endek Bali adalah kain tenun yang dihasilkan oleh masyarakat kabupaten/kota se-Bali, yang proses penenunannya dilakukan secara manual oleh para penenun yang sudah sangat terlatih dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Tenun Endek Bali adalah salah satu kekayaan tradisional yang merupakan hasil perpaduan sosial, budaya, kepercayaan dan bakat alami masyarakat Bali. Tenun Endek Bali sudah begitu terkenal ke berbagai wilayah di Indonesia dan bahkan ke mancanegara sejak tahun 1970 an baik melalui jalur pariwisata maupun sosial ekonomi. Kualitas Tenun Endek Bali ditentukan oleh kecerahan warna, kerapian, bahan benang dan motif yang ditampilkan.

Nama Endek sendiri mempunyai arti yang unik. Nama itu berasal dari bahasa setempat yaitu “gendekan” atau “ngendek” yang berarti diam atau tetap, tidak berubah warnanya (Adnyana, Wawancara, 2015). Sebutan tersebut muncul ditengah proses pembuatannya, yaitu pada saat diikat dan kemudian dicelup, benang yang diikat warnanya tetap atau tidak berubah atau di Bali disebut “ngendek”. Kain tenun Endek digunakan sebagai bahan koleksi Spring/ Summer 2021 oleh Christian Dior.

**PENGETAHUAN TRADISIONAL: SANGRING GUMENO, JAWA TIMUR  
(PT.11.2020.0000030)**



Foto : [gramho.com/media/2052727769248640424](https://gramho.com/media/2052727769248640424)

Setiap tanggal 23 Ramadhan di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar masyarakat desa tersebut memiliki tradisi memasak kolak ayam dan Orang Gumeno menyebut kolek ayam atau sangring. Tradisi ini merupakan bagian dari tradisi yang turun temurun sejak tahun 1451 M, bertepatan dengan berdirinya Masjid yang dibangun oleh Sunan Dalem yang dinamai dengan Masjid Jamik Sunan Dalem. Berdirinya masjid ini yang mengawali tradisi Sangring. Pada saat itu penduduk yang memiliki ayam jago diminta mengumpulkan ayamnya di depan halaman masjid untuk disembelih, yang mengolah dan mempersiapkan bumbu-bumbu adalah kaum lelaki dan kaum perempuan tidak boleh memasaknya. Bumbu yang dipersiapkan

antara lain daun bawang diiris kecil, gula jawa, jinten dan kelapa untuk diambil santannya. Ayam dipotong dan dicabuti bulunya, dibersihkan jeroannya kemudian direbus dan di suwir-suwir dagingnya saja untuk kemudian dimasak bersama bumbu yang dipersiapkan di kuili dari tanah liat dengan kayu sebagai bahan bakarnya karena jumlah ayam yang disembelih cukup banyak maka dipersiapkan tungku masakan yang banyak dan berbaris-baris sehingga timbul kesan gotong royong dan kebersamaan.

# KATALOG INDIKASI GEOGRAFIS

## CABAI HIYUNG TAPIN (ID G 000000096) Kalimantan Selatan



foto: <https://twitter.com/GNFI/status/>

Cabai Rahit Hiyung Tapin yang dibudidaya oleh masyarakat di wilayah Indikasi Geografis memiliki tingkat kepedasan dengan **kandungan Capsaicin antara (2.333 – 2.682) ppm** atau setara dengan **(37.329 – 42.911) SHU**. Cabai Rawit Hiyung merupakan cabai yang diproduksi oleh petani cabai yang tergabung dalam Asosiasi Petani Cabai Rawit Hiyung Kabupaten Tapin berasal dari Desa Hiyung, Kec. Tapin Tengah, Kab. Tapin, Prov. Kalimantan Selatan, Cabai Rawit Hiyung Tapin juga dikenal tidak mudah busuk dengan daya simpan mencapai (10-16) hari bila disimpan pada suhu ruang. Jenis produk yang dimintakan perlindungan saat ini adalah berupa Cabai Rawit Hiyung Segar dan Abon Cabai Rawit Hiyung. Pengajuan

perlindungan Indikasi Geografis Cabai Rawit Hiyung Tapin diharapkan dapat menjadikan Cabai Rawit Hiyung sebagai satu komoditas unggulan Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan, serta tentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam perdagangan Internasional.

## BERAS PULU MANDOTI ENREKANG (ID G 000000097), Sulawesi Selatan



Foto: dokumentasi tim Ahli Indikasi Geografis DJKI

Pulu Mandoti Enrekang merupakan beras ketan khas warna merah dengan wangi yang kuat, harga beras ini cukup mahal dengan rata-rata harga Rp 50.000,-/ liter. Beras Pulu Mandoti merupakan produk beras yang berasal dari varietas tanaman padi unggulan lokal yang dibudidaya masyarakat di Kecamatan Baraka, Kabupaten



Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Beras ini merupakan jenis beras ketan yang wangi dan berwarna merah pada tingkat susuh tertentu. Melihat keunikan tersebut, masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Petani Pulu' Mandoti Enrekang (APPME) dan Pemerintah Kabupaten Enrekang berinisiatif untuk mendaftarkan Beras Pulu' Mandoti Enrekang sebagai salah satu produk Indikasi Geografis dari Kab. Enrekang, hal ini guna menjaga dan mendapatkan perlindungan hukum terhadap karakteristik, kualitas dan reputasi dari Beras Pulu' Mandoti Enrekang.

#### SALAK SIBETAN (ID G 00000095) Bali



Foto : [www.timesindonesia.co.id/](http://www.timesindonesia.co.id/)

Salak Gula Pasir, dengan buah salah berbentuk bulat dan kulit sedikit berduri. Salah Gula Pasir atau juga dikenal dengan salah Sibetan memiliki rasa manis dan daging yang tebal. Salah ini juga telah menjadi komoditi ekspor di Indonesia dari pulau Dewata, Bali. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu wilayah penghasil komoditi salak yang terbesar di Provinsi Bali, lebih spesifiknya adalah Desa Sibetan. Salah

satu varian salak yang dikembangkan di Desa Sibetan adalah varietas Salak Gula Pasir, yang sudah dilepas sebagai varietas unggul nasional berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 584/Kpts/TP.240/7/94, dan varietas Salak Bali yang ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 567/Kpts/TP.240/7/94. Produk yang dimintakan perlindungan Indikasi Geografis saat ini adalah salak dalam bentuk buah segar. Sebaran komoditi salak di Kab. Karangasem umumnya tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Bebandem, Selat, Rendang, Manggis dan Sidemen.

## INDIKASI GEOGRAFIS GARAM INDONESIA

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan keragaman budayanya memberikan potensi kekayaan alam dan intelektual yang tak terhingga. Lebih dari 70% wilayah Indonesia yang di tutupi oleh hamparan laut laut yang mempunyai sumber daya besar untuk produksi garam laut. Pengolahan garam secara umum diproduksi menggunakan teknik penjemuran di bawah terik matahari.







Foto: [javara.co.id/the-story-of-javara-artisanal-salt/](http://javara.co.id/the-story-of-javara-artisanal-salt/)

Namun demikian kekayaan alam dan budaya Indonesia tidak terbatas pada proses produksi garam secara umum. Hingga tahun 2020 telah terdaftar 2 produk indikasi geografis produk garam di Indonesia **Garam Amed Bali (ID G 000000038)** dan **Garam Gunung Krayan, Borneo (ID G 0000000093)**.

#### GARAM AMED BALI, (ID G 000000038)



Foto: [mpiggaramamedbali.com/produk](http://mpiggaramamedbali.com/produk)

Garam Amed diproduksi secara turun-temurun dengan teknik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun sejak masa Raja Karangasem pada tahun 1578 masehi (abad ke-15). Para produsen Garam Amed Bali masih menjaga tradisi

dan teknik produksi warisan leluhur, yaitu masih menggunakan alat-alat tradisional seperti **tinjungan** dan **palungan**.

Garam yang dihasilkan dari proses produksi amed bali ini memiliki ciri khas pada proses produksi dan juga rasa yang berbeda yaitu memiliki rasa asin yang gurih. Proses produksi garam amed Bali menggunakan alat tradisional **tinjungan** yang digunakan sebagai penyaring sari air laut dan kemudian dikeringkan pada **palungan** (batang kayu kelapa). Wilayah Indikasi Geografis Garam Amed Bali meliputi daerah sepanjang Pantai Amed Desa Purwakerti. Kualitas garam yang dihasilkan akan memiliki karakteristik yang sama apabila diproduksi dengan menggunakan cara yang sama dan dengan menggunakan air laut dan tanah yang sama baik kualitasnya.

#### GARAM GUNUNG KRAYAN (ID G 0000000093) Kalimantan Utara



Foto: [javara.co.id/the-story-of-javara-artisanal-salt/](http://javara.co.id/the-story-of-javara-artisanal-salt/)

Garam Gunung Krayan memiliki citarasa dan aroma yang khas dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat Krayan sejak nenek moyang mereka. Kelebihan Garam Krayan dari garam lain yang terdapat di pasaran yaitu ketika

digunakan memasak sayuran hijau, warna sayur tidak berubah menjadi kusam tetapi tetap berwarna hijau, walaupun dimasak dalam jangka waktu yang agak lama. Garam dihasilkan dari air asin yang diperoleh dari sumber air asin yang berupa sumur atau mata air yang tersebar di beberapa wilayah Krayan. Air asin yang muncul pada singkapan berupa sumur atau sumber air asin tersebut merupakan hasil dari fenomena geologi yang terjadi sejak zaman Paleosen sekitar 50-60 juta tahun lalu yang disertai dengan proses pengangkatan wilayah yang berada di laut sampai pada kondisi seperti saat ini. Metode yang digunakan merupakan metode tradisional yang dikembangkan secara lokal, dengan sedikit inovasi baru yakni menggunakan tong logam untuk memasak dalam jumlah yang lebih besar serta dapat mengekstrak garam dalam waktu yang lebih singkat. Garam dikemas secara tradisional yaitu dengan cara memanaskan garam yang sudah dipadatkan ke dalam bambu di atas tungku api dan kemudian membungkusnya menggunakan daun. Biasanya garam disimpan dalam tumpukan kayu bakar di atas perapian di dapur. Dengan cara ini balok-balok garam akan tetap keras dan kering, serta dapat digunakan selama bertahun-tahun. Proses yang sama juga terjadi di Himalaya yang juga terkenal dengan garam gunungnya.



# PETA INDIKASI GEOGRAFIS




|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | <p><b>1 Kopi Arabika Gayo</b><br/>Aceh, ID G 000000005, Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG)</p>  |  | <p><b>17 Kopi Arabika Sumatera Koerintji</b><br/>Jambi, ID G 000000058, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Puncak Kerinci Jambi</p> |
|  | <p><b>4 Kopi Arabika Sumatera Simalungun</b><br/>Sumatera Utara, ID G 000000031, Himpunan Masyarakat Kopi Arabika Sumatera Simalungun (HMKSS)</p> |  | <p><b>18 Kopi Robusta Sumatera Merangi</b><br/>Jambi, ID G 000000100, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Masurai Sei. Tenang 'Jangkat'</p> |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|    | <b>5 Kopi Arabika Sumatera Mandailing</b><br>Sumatera Utara, ID G 000000048, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Mandailing (MPIG- KM)                          |    | <b>22 Kopi Robusta Semendo</b><br>Sumatera Selatan, ID G 000000035, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Apik Jurai                           |
|    | <b>6 Kopi Arabika Sumatera Lintong</b><br>Sumatera Utara, ID G 000000063, Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika Lintong (MASPEKAL)  |    | <b>23 Kopi Robusta Empat Lawang</b><br>Sumatera Selatan, ID G 000000055, Perhimpunan Petani dan Pengusaha Kopi Empat Lawang                                |
|    | <b>7 Kopi Arabika Sipirok</b><br>Sumatera Utara, ID G 000000066, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Sipirok                                     |    | <b>26 Kopi Robusta Lampung</b><br>Lampung, ID G 000000026, Masyarakat Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung (MIG-KRL)                                    |
|    | <b>8 Kopi Arabika Pulo Samosir</b><br>Sumatera Utara, ID G 000000067, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Pulo Samosir                           |    | <b>2 Minyak Nilam Aceh</b><br>Aceh, ID G 000000021, Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA)   |
|    | <b>9 Kopi Robusta Sidikalang</b><br>Sumatera Utara, ID G 000000078, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)Kopi Robusta Sidikalang                                |    | <b>3 Jeruk Keprok Gayo-Aceh</b><br>Aceh, ID G 000000040, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Jeruk Keprok Gayo-Aceh                          |
|  | <b>10 Kopi Arabika Tanah Karo</b><br>Sumatera Utara, ID G 000000086, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tanah Karo                                     |  | <b>13 Boleh Solok</b><br>Sumatera Barat, ID G 000000070, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Boleh Solok                                     |
|  | <b>11 Kopi Arabika Tapanuli Utara</b><br>Sumatera Utara, ID G 000000098, ID G 000000098, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Tapanuli Utara (MPIG-KATU) |  | <b>24 Duku Komerling</b><br>Sumatera Selatan, ID G 000000057, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Duku Komerling Sumatera Selatan            |
|  | <b>12 Kopi Liberika Rangsang Meranti</b><br>Riau, ID G 000000041, Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM)   |  | <b>28 Sagu Lingga</b><br>Kepulauan Riau, ID G 000000085, Perhimpunan Pendayaguna Sagu Indonesia (PPSI) Cabang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau     |
|  | <b>15 Kopi Liberika Tungkal Jambi</b><br>Jambi, ID G 000000032, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Liberika Tungkal Jambi                               |  | <b>16 Kayumanis Koerintji</b><br>Jambi, ID G 000000043, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kayumanis Koerintji Jambi (MPIG-K2J)                    |
|  | <b>19 Kopi Robusta Kepahiang</b><br>Bengkulu, ID G 000000072, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Kepahiang                                      |  | <b>25 Lada Hitam Lampung</b><br>Lampung, ID G 000000042, Masyarakat Indikasi Geografis (MIG) Lada Hitam Lampung  |
|  | <b>20 Kopi Robusta Rejang Lebong</b><br>Bengkulu, Bengkulu, ID G 000000087, Masyarakat Penggiat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Rejang Lebong (MP2IG-KRRL)     |  | <b>27 Lada Putih Muntok</b><br>Bangka Belitung, ID G 000000004, Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
|  | <b>21 Kopi Robusta Pagar Alam</b><br>Sumatera Selatan, ID G 000000094, Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Pagar Alam                                  |  | <b>14 Songket Silungkang</b><br>Sumatera Barat, ID G 000000082, Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Songket Silungkang (MPIG-SS)                          |




## JAWA



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|    | <b>30 Kopi Robusta Java Bogor</b><br>Jawa Barat, ID G 000000080, Yayasan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Java Bogor                           |    | <b>34 Tembakau Mole Sumedang</b><br>Jawa Barat, ID G 000000008, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Sumedang                   |
|   | <b>31 Kopi Arabika Java Preanger</b><br>Jawa Barat, ID G 000000022, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Preanger-Jabar          |   | <b>35 Beras Pandanwangi Cianjur</b><br>Jawa Barat, ID G 000000034, Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C)                               |
|  | <b>32 Kopi Robusta Temanggung</b><br>Jawa Tengah, ID G 000000053, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung (MPIG-KRT)                 |  | <b>36 Ikan Uceng Temanggung</b><br>Jawa Tengah, ID G 000000073, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Ikan Uceng Temanggung (MPIG IUT)           |
|  | <b>37 Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing</b><br>Jawa Tengah, ID G 000000030, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing |  | <b>38 Carica Dieng</b><br>Jawa Tengah, ID G 000000016, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Carica Dieng                                 |
|  | <b>47 Kopi Robusta Pasuruan</b><br>Jawa Timur, ID G 000000084, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan (MPIG KRP)                      |  | <b>39 Purwaceng Dieng</b><br>Jawa Tengah, ID G 000000015, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Purwaceng Dieng                           |
|  | <b>48 Kopi Arabika Java Ijen-Raung</b><br>Jawa Timur, ID G 000000023, Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (PMPIG)                            |  | <b>41 Tembakau Srinthil Temanggung</b><br>Jawa Tengah, ID G 000000027, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Srinthil Temanggung |
|  | <b>29 Ubi Cilembu Sumedang</b><br>Jawa Barat, ID G 000000019, Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI)   |  | <b>42 Sawo Sukatali Sumedang</b><br>Jawa Barat, ID G 000000054, Asosiasi Petani Sawo (ANISA) Kabupaten Sumedang                                       |
|  | <b>33 Tembakau Hitam Sumedang</b><br>Jawa Barat, ID G 000000007, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Tembakau Sumedang                            |  | <b>43 Salak Pondoh Sleman Jogja</b><br>DIY, ID G 000000020, Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman                             |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <b>45 Gula Kelapa Kulonprogo Jogja</b><br>DI Yogyakarta, ID G 000000029, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Kelapa Kulonprogo Jogja |  | <b>40 Mebel Ukir Jepara</b><br>Jawa Tengah, ID G 000000003, Jepara Indikasi Geografis Produk-Mebel Ukir Jepara (JIP-MUJ) |
|  | <b>46 Bandeng Asap Sidoarjo</b><br>Jawa Timur, ID G 000000024, Forum Komunikasi Masyarakat Tambak (FKMT) Sidoarjo                                       |  | <b>44 Batik Tulis Nitik Yogyakarta</b><br>DI Yogyakarta, ID G 0000000092, Paguyuban Batik tulis Nitik Yogyakarta         |

## BALI, NTT DAN NTB




|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | <b>67 Tunun Gringsing Bali</b><br>Bali, ID G 000000046, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tunun Gringsing Bali (MPIG-TGB)        |  | <b>66 Kopi Robusta Pupuan Bali</b><br>Bali, ID G 000000060, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pupuan (MPIG-KRP)                           |
|  | <b>68 Kerajinan Perak Celuk Gianyar Bali</b><br>Bali, ID G 000000074, Celuk Design Center (CDC)   |  | <b>74 Kopi Robusta Tambora</b><br>Nusa Tenggara Barat, ID G 000000062, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Tambora (MPIG-KRT)               |
|  | <b>80 Tenun Ikat Sikka</b><br>Nusa Tenggara Timur, ID G 000000056, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Sikka (MPIG-TIS) |  | <b>75 Kopi Arabika Flores Bajawa</b><br>Nusa Tenggara Timur, ID G 000000014, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Bajawa       |
|  | <b>81 Tenun Ikat Alor</b><br>Nusa Tenggara Timur, ID G 000000076, Asosiasi Pengrajin Tenun Ikat Alor (APTIA)                              |  | <b>76 Kopi Robusta Flores Manggarai</b><br>Nusa Tenggara Timur, ID G 000000099, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Flores Manggarai        |
|  | <b>82 Tenun Songket Alor</b><br>Nusa Tenggara Timur, ID G 000000077, Asosiasi Pengrajin Tenun Songket Alor (APTIS)                        |  | <b>77 Kopi Arabika Flores Manggarai</b><br>Nusa Tenggara Timur, ID G 000000065, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Manggarai |
|  | <b>65 Kopi Arabika Kintamani Bali</b><br>Bali, IDIG 000000001, MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Kopi Kintamani Bali      |  | <b>69 Mete Kubu Bali</b><br>Bali, ID G 000000028, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Mete Kubu Bali  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | <b>70 Salak Sibetan Karangasem Bali</b><br>Bali, ID G 000000095, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Salak Sibetan Karangasem Bali |  | <b>79 Jeruk SoE Mollo</b><br>Nusa Tenggara Timur, ID G 000000050, Asosiasi Petani Jeruk Soe Mollo (APJSM)                             |
|  | <b>71 Susu Kuda Sumbawa</b><br>Nusa Tenggara Barat, ID G 000000010, Asosiasi Pengembangan Susu Kuda Sumbawa                               |  | <b>71 Garam Amed Bali</b><br>Bali, ID G 000000038<br>Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali                |
|  | <b>72 Kangkung Lombok</b><br>Nusa Tenggara Barat, ID G 000000011, Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok                                      |  | <b>78 Vanili Kep. Alor</b><br>Nusa Tenggara Timur, ID G 000000017, Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor (APVKA)                      |
|  | <b>73 Madu Hutan Sumbawa</b><br>Nusa Tenggara Barat, ID G 000000012, Jaringan Madu Hutan Sumbawa  |  | <b>83 Gula Lontar Rote</b><br>Nusa Tenggara Timur, ID G 000000079, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gula Lontar Rote |




|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | <p><b>49 Beras Raja Uncak Kapuas Hulu</b><br/>Kalimantan Barat, ID G 000000064,<br/>Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Beras Raja Uncak Kapuas Hulu</p> |  | <p><b>52 Cabai Rawit Hiyung Tapin</b><br/>Kalimantan Selatan, ID G 000000096,<br/>Asosiasi Petani Cabai Rawit Hiyung</p>  |
|  | <p><b>50 Beras Adan Krayan</b><br/>Kalimantan Utara, ID G 000000013<br/>Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Beras Adan Krayan</p>                                    |  | <p><b>54 Lada Malonan Kutai Kartanegara Kaltim</b><br/>Kalimantan Timur, ID G 000000088,<br/>Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Lada Malonan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur</p> |
|  | <p><b>51 Garam Gunung Krayan</b><br/>Kalimantan Utara, ID G 000000093,<br/>Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Indikasi Geografis Garam Gunung Krayan</p>            |  | <p><b>53 Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy Jempang Kutai Barat</b><br/>Kalimantan Timur, ID G 000000081,<br/>Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Doyo Benuaq Tanjung Isuy</p>            |











|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <b>55 Cengkeh Minahasa</b><br>Sulawesi Utara, ID G 000000033,<br>Masyarakat Perlindungan Cengkeh<br>Minahasa (MPCM)                           |  | <b>63 Mete Muna</b><br>Sulawesi Tenggara, ID G 000000052,<br>Masyarakat Perlindungan Indikasi<br>Geografis Mete Muna                               |
|  | <b>56 Pala Siau</b><br>Sulawesi Utara, ID G 000000036,<br>Lembaga Perlindungan Indikasi<br>Geografis (LPIG) Pala Siau                         |  | <b>59 Kopi Arabika Kalosi Enrekang</b><br>Sulawesi Selatan, ID G 000000018,<br>Masyarakat Perlindungan Kopi<br>Enrekang (MPKE)                     |
|  | <b>61 Lada Luwu Timur</b><br>Sulawesi Selatan, ID G 0000000091,<br>Masyarakat Perlindungan Indikasi<br>Geografis (MPIG) Lada Luwu Timur       |  | <b>60 Kopi Arabika Toraja</b><br>Sulawesi Selatan, ID G 000000025,<br>Masyarakat Perlindungan Indikasi<br>Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja     |
|  | <b>57 Sidat Marmorata Poso</b><br>Sulawesi Tengah, ID G 000000075,<br>Kelompok Usaha Bersama Daerah<br>Asal Sidat Masapi Marmorata<br>(DASM2) |  | <b>64 Kopi Robusta Pinogu</b><br>Gorontalo, ID G 000000059,<br>Masyarakat Indikasi Geografis Kopi<br>Robusta Pinogu Bone Bolango (MIG-<br>KRPBB)   |
|  | <b>62 Beras Pulu' Mandoti Enrekang</b><br>Sulawesi Selatan, ID G 000000097,<br>Asosiasi Petani Pulu' Mandoti<br>Enrekang                      |  | <b>58 Tenun Sutera Mandar</b><br>Sulawesi Barat, ID G 000000047,<br>Asosiasi Masyarakat Perlindungan<br>Indikasi Geografis Sarung Sutera<br>Mandar |





|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <p><b>84 Pala Dukono Halmahera Utara</b><br/>Maluku Utara, ID G 000000071,<br/>Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pala Dukono Halmahera</p>    |  | <p><b>88 Pala Tomandin Fakfak</b><br/>Papua Barat, ID G 000000049,<br/>Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tomandin Fakfak (MPIG-PTF)</p>    |
|  | <p><b>85 Cengkeh Moloku Kie Raha</b><br/>Maluku Utara, ID G 000000051,<br/>Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Cengkeh Moloku Kie Raha (MPIG-CMKR)</p> |  | <p><b>86 Tenun Ikat Tanimbar</b><br/>Maluku, ID G 000000061, Lembaga Kebudayaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat</p>                               |
|  | <p><b>87 Pala Kepulauan Banda</b><br/>Maluku, ID G 000000090,<br/>Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pala Kepulauan Banda</p>                  |  | <p><b>89 Kopi Arabika Baliem Wamena</b><br/>Papua, ID G 000000083, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Baliem Wamena (MPIG-KABW)</p> |

# MENDORONG HKI DOMESTIK DENGAN KERJASAMA STAKEHOLDER KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH

Dalam rangka mendorong pertumbuhan produk HKI dalam negeri, pada tahun 2020 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan target kinerja peningkatan permohonan HKI domestik melalui pembentukan Kerjasama dengan *stakeholder* HKI Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-03.PR.01.03 tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM. Program kegiatan ini diturunkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar dapat menjalin koordinasi yang lebih efektif dan efisien di wilayah. Terdapat 3 *stakeholder* yang menjadi sasaran utama pada program ini yaitu:

## 1. Pemerintah Daerah

Dalam rangka meningkatkan komitmen dan sinergi dalam meningkatkan produk HKI daerah terutama pada produk HKI Komunal dan Indikasi Geografis, dimana peran serta Pemerintah Daerah adalah komponen utama untuk mewujudkannya, maka Kantor Wilayah menyasar *stakeholder* Pemerintah Daerah dalam menunjang permohonan HKI Komunal dan IG di wilayah masing-masing.

Karakter dan ke-khas-an daerah yang merupakan potensi kekayaan intelektual besar dalam mendorong ekonomi kreatif di Indonesia menjadi sorotan Kementerian Hukum dan HAM melalui program ini. Melalui pengembangan produk-produk HKI yang ada kedepannya potensi ekonomi ini dapat diwujudkan melalui upaya perlindungan dan komersialisasinya.

## 2. Perguruan Tinggi

Negara yang maju selalu diiringi dengan pertumbuhan inovasi bidang teknologi, hal ini juga tidak luput menjadi perhatian untuk mendorong produk HKI di daerah pada bidang Paten. Stakeholder utama Paten di Indonesia didominasi oleh perusahaan industry dan perguruan tinggi. Sharing knowledge terkait tata cara permohonan paten, tahap-tahap penyusunan klaim produk paten perlu disebarluaskan untuk mendorong pertumbuhan permohonan paten di daerah.



**Mendorong HKI  
Domestik Dengan  
Kerjasama Stakeholder  
KI di Daerah**

Kantor Wilayah sebagai perwakilan pelayanan HKI di wilayah diharapkan dapat lebih inklusif dalam melaksanakan koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga untuk mempersiapkan agenda tahun 2021 sebagai tahun Paten. Selain itu perguruan tinggi memberikan kontribusi terbesar dalam pengajuan perlindungan Hak Cipta melalui buku karya tulis, dan jurnal ilmiah, yang kemudian kita harapkan juga akan mulai tumbuh permohonan patennya.

### 3. Lembaga/Instansi Daerah Penggiat HKI

Peran serta Lembaga/Instansi daerah penggiat HKI juga turut mendorong pertumbuhan produk-produk HKI di wilayah. Perumtumbuhan UMKM juga merupakan kontributor yang tinggi pada permohonan merek domestik, serta penggiat-penggiat seni di Indonesia.

#### JUMLAH MOU DAN PKS KANTOR WILAYAH DENGAN STAKEHOLDER PEMERINTAH DAERAH/PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA DAN INSTANSI DAERAH

| No | Provinsi           | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1  | Kalimantan Barat   | 3      |
| 2  | Papua Barat        | 6      |
| 3  | Sulawesi Tengah    | 3      |
| 4  | Ntb                | 4      |
| 5  | Lampung            | 3      |
| 6  | Aceh               | 4      |
| 7  | DKI Jakarta        | 5      |
| 8  | Bangka Belitung    | 3      |
| 9  | Banten             | 1      |
| 10 | Jawa Tengah        | 11     |
| 11 | Kalimantan Selatan | 2      |
| 12 | Papua              | 3      |
| 13 | Sulawesi Barat     | 3      |
| 14 | Sumatera Utara     | 52     |
| 15 | Maluku             | 2      |
| 16 | Sulawesi Tenggara  | 2      |
| 17 | Sumatera Barat     | 4      |
| 18 | Jambi              | 2      |
| 19 | Riau               | 7      |
| 20 | Jawa Barat         | 2      |
| 21 | Sulawesi Selatan   | 16     |
| 22 | Kalimantan Tengah  | 11     |
| 23 | Sulawesi Utara     | 2      |
| 24 | Gorontalo          | 2      |
| 25 | Diy                | 7      |
| 26 | Bali               | 12     |
| 27 | Jawa Timur         | 6      |
| 28 | Kepulauan Riau     | 6      |
| 29 | Bengkulu           | 4      |
| 30 | Ntt                | 4      |
| 31 | Maluku Utara       | 11     |
| 32 | Sumatera Selatan   | 6      |
| 33 | Kalimantan Timur   | 3      |



# PEMETAAN PELINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

Pelindungan kekayaan intelektual melalui penegakan hukum bagi pelanggar hak kekayaan intelektual di Indonesia menganut pada asa delik aduan. Delik aduan menganut penegakan hukum akan dilaksanakan jika pemilik hak merasa dirugikan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada aparat penegak hukum. Di Indonesia aparat penegak hukum kekayaan intelektual dapat diadukan melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual atau melapor kepada kepolisian.

Upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menurunkan tingkat pelanggaran kekayaan intelektual melalui 2 metode baik preventif maupun represif. Melalui upaya preventif, tahun 2020 disusun program pemetaan wilayah pelanggaran kekayaan intelektual pada 33 provinsi. Program ini dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum di wilayah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Program ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-03.PR.01.03 tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

Pemetaan pelanggaran kekayaan intelektual direncanakan pada triwulan kedua dan ketiga tahun 2020, namun dengan adanya pandemi Covid-19 koordinasi dalam pemetaan dialihkan baik dengan virtual, korespondensi maupun dilaksanakan tatap muka langsung dengan protocol Kesehatan yang memadai. Koordinasi pemetaan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilaksanakan kantor wilayah dengan kepolisian tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, sehingga data yang diperoleh belum seragam. Pencegahan pelanggaran HKI akan lebih efektif dengan pelaksanaan yang difokuskan pada daerah-daerah dengan tingkat pelanggaran yang tinggi. Selanjutnya pelaksanaan pencegahan pelanggaran HKI akan berdasarkan peta pelanggaran HKI ini, namun demikian karena adanya pandemik Covid-19 pemetaan ini masih belum maksimal, sehingga perlu adanya *update* data yang lebih terperinci dan teliti kedepannya.


Dari hasil pemetaan pelanggaran HKI tahun 2020, tingkat pelanggaran HKI paling tinggi terpusat di wilayah-wilayah pulau Jawa, dengan Jakarta menempati posisi pelaporan kejadian pelanggarna tertinggi sejak tahun 2017-2020 kemudian Banten, Yogyakarta dan Jawa Timur. Di Luar pulau Jawa daerah Riau dan Kepulauan Riau menunjukkan tingkat pelanggaran diatas rata-rata pelanggaran di luar pulau Jawa, hal ini kemungkinan disebabkan posisi kedua wilayah ini yang berada di perbatasan dan juga dilalui lalu lintas perdagangan yang tinggi.

Direktorat Jenderal kekayaan intelektual juga memberikan inovasi untuk memudahkan pemilik hak kekayaan intelektual dalam mengadakan pelanggaran yang terjadi melalui penyederhanaan persyaratan aduan pelanggaran melalui aplikasi e-pengaduan. Pengembangan aplikasi e-pengaduan pelanggaran HKI, yang memberikan kemudahan bagi pemilik HKI untuk melaporkan pelanggaran HKI yang dimiliki, pada tahun 2020 DJKI mengubah sistem syarat pengajuan aduan pada aplikasi e-pengaduan yaitu dengan menggunakan KTP dan sertifikat HKI yang dimiliki saja sehingga memudahkan masyarakat untuk melaporkan aduannya.




Berdasarkan pada hasil tersebut diharapkan kedepannya pelaksanaan pencegahan dan edukasi terkait pelanggaran HKI difokuskan kepada daerah-daerah dengan tingkat aduan pelanggaran yang tinggi. Kemudian data ini akan diperbaharui setiap 3 bulan di tahun 2021 untuk memantau efektivitas kegiatan pencegahan dan edukasi pelanggaran HKI di daerah-daerah yang dituju. Koordinasi dan sinergitas antar Aparat Penegak Hukum pelanggaran HKI diharapkan juga meningkat dengan adanya pembangunan *database* pelanggaran HKI daerah ini, sehingga meningkatkan peran dan upaya perlindungan HKI.

## DATA PEMETAAN WILAYAH 2015 -



# PELANGGARAN KI TAHUN 2020





# MODUL KEKAYAAN INTELEKTUAL UPDATED 2020



Pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dicapai dengan berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik penerapannya. Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah baik pusat maupun daerah. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan fungsinya sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di tiap-tiap provinsi memiliki peran penting dalam rangka pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual di daerah.



Sejak tahun 2018 dimana telah dibangun struktur baru di Kementerian Hukum dan HAM di Kantor Wilayah dengan berdirinya sub bidang pelayanan kekayaan intelektual, DJKI mempunyai tanggungjawab dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada perpanjangan tangan layanan kekayaan intelektual di wilayah. Melalui penyusunan dan penerbitan Modul Kekayaan Intelektual diharapkan dapat menjadi bekal, dasar dan panduan bagi Kanwil sebagai ujung tombak yang mengarah kepada masyarakat daerah dalam cakupan yang lebih luas lagi. Dengan demikian, akan lahir agen-agen diseminasi kekayaan intelektual yang akan mendukung dan menyukseskan program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di Indonesia.

Penyusunan modul kekayaan intelektual telah mulai dirintis sejak tahun 2019 dengan diluncurkannya modul kekayaan intelektual pertama untuk tingkat pemula sebagai panduan untuk Kantor Kekayaan intelektual di wilayah dan pada tahun 2020 telah disusun juga modul kekayaan intelektual kilat yang dapat digunakan untuk melaksanakan diseminasi pada tingkat awal untuk masyarakat dalam rangka mengenalkan kekayaan intelektual.

## 2021 TAHUN PATEN

Sebagai keberlangsungan target kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020, dalam upaya memaksimalkan potensi kekayaan intelektual domestik, tahun 2021 dicanangkan sebagai tahun Paten melalui Surat Edaran HKI-PR.01.03-01 Tentang Tahun 2021 sebagai tahun Paten. Kebijakan ini memanfaatkan kerjasama-kerjasama yang telah terbentuk terutama antara Kantor Wilayah dan Perguruan Tinggi di wilayah serta fokus kegiatan DJKI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait paten dengan tujuan meningkatkan permohonan paten. Potensi Paten di Indonesia berdasarkan pada jumlah perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 4670 Perguruan Tinggi, dimana jumlah permohonan paten domestic di Indonesia didominasi oleh perguruan tinggi. Potensi ini memerlukan dorongan agar menjadi paten kedepannya.

Upaya meningkatkan kesadaran HKI di Indonesia salah satunya dengan penyusunan modul-modul HKI dengan tingkat substansi tertentu. Modul ini juga menjabarkan mekanisme-mekanisme pendaftaran HKI. Pada tahun 2021 akan digalakkan kegiatan diseminasi melalui modul HKI terbaru untuk Paten, serta dilakukan pendekatan yang lebih *persuasive* kepada *stakeholder* Paten.

Implementasi tahun paten diwujudkan dalam kegiatan DJKI safari paten pada 8 kota di Indonesia. Kegiatan ini sebagai pendekatan afirmatif DJKI khususnya paten kepada *stakeholder* untuk meningkatkan permohonan KI. Kegiatan akan dilaksanakan untuk membantu perguruan tinggi dan *stakeholder* lain dalam penyusunan *drafting* paten. Selain itu DJKI juga menurunkan fokus kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat terkait Paten dalam kegiatan tahun 2020 di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan sasaran utama kepada perguruan tinggi.

# KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 2020

## ZONA INTEGRITAS DJKI WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia berbagai tindakan pencegahan telah dilakukan antara lain adalah peningkatan mutu layanan perizinan dengan pembangunan layanan publik satu atap. Pencegahan korupsi ini juga diupayakan dengan penyusunan pedoman pengelolaan manajemen pemerintahan instansi/Lembaga/kementerian melalui PermenpanRB nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman umum pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Instansi Kementerian/Lembaga yang siap berkomitmen akan mencanangkan zona integritas dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi yang lebih nyata dan terpadu disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga.

Pencanangan Zona Integritas predikat WBK dan WBBM dari Satuan Kerja tersebut harus dinilai berdasarkan 6 komponen pengungkit dan 2 komponen hasil. Penilaian akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal dan dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Pada tahun 2020 DJKI telah berhasil menjadi instansi pemerintah Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan ketetapan hukum:

1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-17.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Penetapan Usulan Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
2. Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 934 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK dan WBBM Tahun 2020



| Komponen Pengungkit                   | Nilai Evaluasi | Nilai Mininal Area |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| Manajemen Perubahan                   | 5,34           | 4,8                |
| Penataan Tata Laksana                 | 4,33           | 4,2                |
| Penataan Manjemen SDM                 | 8,19           | 6,0                |
| Penguatan Akuntabilitas Kinerja       | 7,58           | 6,0                |
| Penguatan Pengawasan                  | 10,72          | 9,0                |
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6,42           | 6,0                |
| Komponen Hasil                        | Nilai Evaluasi | Nilai Mininal Area |
| Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN  | 18,54          | 18                 |
| Kualitas Pelayanan Publik             | 18,05          | 16                 |

Berdasarkan hasil penilaian TPI dan TPN DJKI memperoleh hasil penilaian 79,81 dan nilai SPIP 3,898 (terdefinisi), dari hasil penilaian tersebut ti penilai memberikan 22 rekomendasi perbaikan untuk ditindak lanjuti dengan inti rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemenuhan data terkait dengan kelengkapan administrasi WBK/WBBM
2. Melengkapi data terkait pelayanan
3. Melengkapi data terkait inovasi
4. Melengkapi data informasi terkait kepegawaian
5. Melengkapi data terkait Rencana Kinerja
6. Melengkapi data terkait Sistem Pengendalian internal

Prestasi ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi DJKI tahun 2020 dan di tahun 2021 mendatang diharapkan DJKI dapat mempertahankan presikat **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**, serta meningkatkan komitmen dan integritas dalam mewujudkan zona integritas instansi pemerintah menjadi **Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)**. Harapan ini dituangkan dalam komitmen Bersama seluruh jajaran pimpinan tinggi DJKI dalam komitmen Bersama pencangan **zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani 2021** dengan **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-RB, Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI**.





### INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2020

Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan pihak ke-3 di luar Kementerian Hukum dan HAM (yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018) yaitu dengan Konsultan Independen berskala Nasional yang biasa melakukan survey atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non pemerintah yaitu MarkPlus Inc. yang diakui kredibilitasnya secara nasional, pelaksanaan pun telah didasarkan pada Permenpan Nomor 14 tahun 2017. Hasil dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas layanan Kekayaan Intelektual dijadikan sebagai gambaran sekaligus masukan bidang perbaikan bagi DJKI guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual.

Pelaksanaan survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei yang dilaksanakan dengan 9 komponen plus 1 unsur penilaian.



| Aspek Pelayanan                              | Nilai IKM 2019 | Nilai IKM 2020 |
|--|----------------|----------------|
| 1. Persyaratan,                              | 3,38           | 3,36           |
| 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur,          | 3,24           | 3,17           |
| 3. Waktu penyelesaian,                       | 3,00           | 3,02           |
| 4. Biaya / tarif,                            | 3,16           | 3,31           |
| 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan,       | 3,16           | 3,21           |
| 6. Kompetensi pelaksana,                     | 3,38           | 3,23           |
| 7. Perilaku pelaksana,                       | 3,51           | 3,38           |
| 8. Sarana prasarana,                         | 3,28           | 3,27           |
| 9. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, | 3,09           | 3,18           |
| 10. Unsur pemanfaatan teknologi informasi    | 3,40           | 3,37           |
| 11. Bantuan Hukum Pasca Terdaftar            | -              | 3,64           |

Pada tahun 2020 tercatat **nilai survey IKM 3,29** dari jumlah 585 responden. Nilai IKM di tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan nilai IKM tahun 2019 yaitu sebesar 3,26 (dari 285 responden) namun kedua-duanya tetap dalam penilaian mutu pelayanan dengan kategori BAIK (B). Adapun interval nilai survey IKM dengan kategori mutu pelayanan BAIK adalah 3,064-3,532, dan untuk mutu penilaian berkategori SANGAT BAIK (A) berada pada interval 3,5324-4,00. Adapun jumlah responden di tahun 2020 lebih dari 2 kali dari jumlah responden di tahun 2019 atau terdapat persentase peningkatan jumlah responden sebesar 102,63%.

#### MATURITAS SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH 2020

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, dengan nilai sebagai berikut:

| Unsur SPIP                                     | 2019               | 2020               |
|--|--------------------|--------------------|
| Lingkungan pengendalian                        | 1,200              | 1,124              |
| Penilaian Resiko                               | 0,800              | 0,800              |
| Kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi | 0,863              | 1,024              |
| pemantauan dan pengendalian intern             | 0,375              | 0,600              |
| <b>Total</b>                                   | <b>3,538</b>       | <b>3,898</b>       |
| <b>Predikat</b>                                | <b>Terdefinisi</b> | <b>Terdefinisi</b> |

### AKUNTABILITAS KINERJA DJKI 2020

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dasar hukum pelaksanaan SAKIP, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebelumnya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, pada 21 April 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku)
2. Peraturan MenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan MenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP meliputi 5 unsur penilaian dengan hasil kinerja DJKI sebagai berikut:

| Komponen Penilaian  | bobot nilai | 2019                  | 2020                 |
|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Perencanaan Kinerja | 30%         | 22,26                 | 22,54                |
| Pengukuran Kinerja  | 25%         | 22,40                 | 22,40                |
| Pelaporan Kinerja   | 15%         | 13,00                 | 13,27                |
| Evaluasi Kinerja    | 10%         | 8,31                  | 8,00                 |
| Capaian Kinerja     | 20%         | 12,10                 | 14,92                |
| <b>total</b>        | <b>100%</b> | <b>78,07</b>          | <b>81,12</b>         |
|                     |             | <b>BB Sangat Baik</b> | <b>A (Memuaskan)</b> |



## STATISTIK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

### Permohonan dan Pelindungan HKI


| Jenis HKI              | Asal                          | PERMOHONAN MASUK PADA TAHUN TERTERA |        |        |        |        |        |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        |                               | 2015                                | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| <b>Hak Cipta</b>       | Luar Negeri                   | 27                                  | 15     | 467    | 276    | 139    | 64     |
|                        | Dalam Negeri                  | 6.127                               | 7.538  | 18.753 | 34.829 | 47.930 | 64.720 |
| <b>Desain Industri</b> | Luar Negeri                   | 1.284                               | 1.320  | 1.322  | 1.368  | 1.528  | 1.231  |
|                        | Dalam Negeri                  | 2.625                               | 2.527  | 2.319  | 2.432  | 2.835  | 2.287  |
| <b>Paten</b>           | Luar Negeri                   | 813                                 | 715    | 727    | 1.104  | 991    | 792    |
|                        | Dalam Negeri                  | 1.019                               | 1.061  | 1.412  | 1.399  | 1.599  | 1.244  |
|                        | PCT (entering national phase) | 6.646                               | 6.950  | 6.676  | 7.252  | 7.440  | 6.507  |
| <b>Paten Sederhana</b> | Luar Negeri                   | 115                                 | 97     | 120    | 108    | 99     | 96     |
|                        | Dalam Negeri                  | 277                                 | 397    | 859    | 1433   | 2475   | 2219   |
|                        | PCT (entering national phase) | 4                                   | 11     | 5      | 5      | 1      |        |
| <b>Merek</b>           | Luar Negeri                   | 15.492                              | 15.994 | 16.466 | 12.741 | 12.245 | 10.526 |
|                        | Dalam Negeri                  | 46.298                              | 49.369 | 51.902 | 56.575 | 69.004 | 76.347 |
|                        | Madrid Protocol               |                                     | -      |        | 4.857  | 9.630  | 6.790  |
| <b>IG</b>              | Luar Negeri                   | 3                                   |        | 2      | 1      |        |        |
|                        | Dalam Negeri                  | 17                                  | 7      | 13     | 34     | 35     | 22     |

| Jenis HKI              | Asal                          | PELINDUNGAN HKI PADA TAHUN TERTERA |        |        |        |        |         |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|                        |                               | 2015                               | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020    |
| <b>Hak Cipta</b>       | Luar Negeri                   |                                    | -      | 148    | 218    | 116    | 53      |
|                        | Dalam Negeri                  |                                    | -      | 4.779  | 31.070 | 42.720 | 56.822  |
| <b>Desain Industri</b> | Luar Negeri                   | 1.438                              | 1.279  | 1.192  | 1.352  | 1.805  | 377     |
|                        | Dalam Negeri                  | 1.907                              | 1.552  | 1.472  | 1.954  | 2.306  | 654     |
| <b>Paten</b>           | Luar Negeri                   | 576                                | 1053   | 1500   | 1811   | 1481   | 815     |
|                        | Dalam Negeri                  | 162                                | 317    | 413    | 519    | 691    | 639     |
|                        | PCT (entering national phase) | 1907                               | 2245   | 3188   | 4038   | 8342   | 6.527   |
| <b>Paten Sederhana</b> | Luar Negeri                   | 19                                 | 6      | 37     | 56     | 75     | 75      |
|                        | Dalam Negeri                  | 64                                 | 88     | 161    | 275    | 607    | 577     |
|                        | PCT (entering national phase) |                                    |        |        |        | 5      | 3       |
| <b>Merek</b>           | Luar Negeri                   | 18.203                             | 12.262 | 16.435 | 7.163  | 6.197  | 42.504  |
|                        | Dalam Negeri                  | 46.070                             | 32.255 | 39.883 | 20.160 | 17.408 | 138.069 |
|                        | Madrid Protocol               |                                    | -      |        |        | 4.324  | 4.694   |
| <b>IG</b>              | Luar Negeri                   |                                    | 3      |        | 3      | 1      |         |
|                        | Dalam Negeri                  | 8                                  | 13     | 9      | 12     | 11     | 5       |



# PRODUK HKI YANG DILINDUNGI HINGGA 2015-2020

## PELINDUNGAN PRODUK HKI HINGGA TAHUN TERTERA:



Pelindungan HKI memiliki mekanisme pelindungan dan jangka waktu pelindungan yang berbeda. Produk HKI di Indonesia yang dilindungi ada beberapa jenis yaitu:

### 1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif penciptayang timbul secara otomatis setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan dengan masa pelindungan seumur hidup penciptanya dan 70tahun setelah penciptanya meninggal atau 50 tahun untuk karya berupa fotografi, sinematografi, program komputer, terjemahan/adaptasi/modifikasi karya cipta lainnya.

### 2. Merek

Merek adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk barang atau jasa. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek bisa berupa kata, logo, suara, bentuk 3 dimensi, atau hologram. Merek dilindungi berdasarkan pengajuan permohonan pendaftaran merek. Pelindungan merek adalah selama 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi.

### 3. Desain Industri

Desain industri adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi warna

yang memberikan kesan estetis pada suatu produk, komoditas industri, maupun kerajinan tangan. Desain industri bisa berbentuk 3 atau 2 dimensi. Desain industri dilindungi berdasarkan permohonan pendaftaran desain industri dan dilindungi selama 10 tahun dan tidak bisa diperpanjang.

#### **4. Paten, DTLST, dan RD**

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu invensi atas hasil invensinya di bidang teknologi. Paten dilindungi berdasarkan permohonan pendaftaran paten. Pelindungan paten terdapat 2 jenis:

- **Paten:** dilindungi selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan
- **Paten Sederhana:** dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan

#### **5. Indikasi geografis**

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

#### **6. Dan Kekayaan Intelektual Komunal (Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Potensi Indikasi geografis, dan Sumber daya genetik)**

##### - **EBT (Ekspresi Budaya Tradisional)**

Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

##### - **PT (Pengetahuan Tradisional)**

Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual dibidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.

##### - **Potensi IG**

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.


##### - **SDG (Sumber Daya genetik)**

Sumber Daya Genetik adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

### TREN PRODUK HKI DI INDONESIA 2015-2020

Semangat pengembangan kekayaan intelektual sebagai pendukung nilai ekonomi kreatif di Indonesia beriringan dengan jumlah permohonan kekayaan intelektual yang meningkat. Pada tahun 2020 DJKI telah menerapkan permohonan berbasis aplikasi online sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonannya melalui aplikasi IPROLINE. Inovasi ini yang mempermudah akses masyarakat mendapat pelayanan kekayaan intelektual ini juga menjadi penopang berjalannya layanan HKI selama masa pandemi Covid-19, yang pada bulan April 2020 layanan kekayaan intelektual pada loket fisik DJKI telah ditutup untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Sementara itu layanan baik permohonan maupun layanan pasca permohonan kekayaan intelektual tetap berjalan.


Permohonan Hak Cipta dan Merek tetap meningkat selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dengan adanya kebijakan *work from home* dan gencarnya himbauan pemerintah untuk tetap produktif selama masa PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar). Permohonan perlindungan Hak Cipta naik menjadi 64.784 permohonan dengan kategori permohonan Buku yang meningkat cukup tinggi hingga 12.000 permohonan, disusul dengan perlindungan karya tulis dan program komputer. Pada masa pandemi Covid-19 juga ditemui maraknya pembuatan konten video yang disebarakan melalui aplikasi media sosial, yang juga ditandai dengan meningkatnya secara tajam permohonan perlindungan karya rekaman video. Pada tahun 2019 kategori rekaman video ada 1.329 permohonan dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 4.213 permohonan Hak Cipta. Meningkatnya kategori rekaman video ini juga didukung dengan perkembangan internet dan teknologi media sosial yang menjadi wadah kreativitas pembuat rekaman video menyebarkan karyanya secara virtual.





Permohonan merek yang juga masih bertahan di masa pandemi dengan kebijakan PSBB dan *social distancing*. Pemohonan merek produk biji-bijian dan bubuk seperti kopi, teh, gula, tepung dan beras tetap mengungguli dibandingkan klaim merek barang/jasa lainnya. Selama masa pandemi ini juga yang perlu disoroti adalah meningkatkan permohonan perlindungan merek untuk produk kebersihan, sabun, parfum, *essential oil*, dan kosmetik, kelas produk farmasi dan kelas produk alat-alat medis juga meningkat. Kedua kelas tersebut sangat erat kaitannya untuk pencegahan dan penanganan penyebaran pandemi Covid-19 2020 seperti *handsanitizer*, sabun cuci tangan, antiseptik, suplemen, vitamin, dll. Selain itu produk-produk daging, ikan dan hasil ternak juga meningkat yang dapat disebabkan adanya kebijakan pengurangan jam operasional pasar maupun penutupan sebagian pasar, termasuk penjualan daging. Inovasi yang dilakukan masyarakat salah satunya dengan memulai membangun usaha retail penjualan daging segar maupun frozen untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saat PSBB dan *social distancing*.

Kelas merek jasa pelayanan minuman dan makanan namun mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan kebijakan PSBB dan juga kelas barang edukasi dengan kebijakan penutupan sekolah dan universitas.

Permohonan Paten dan Desain Industri mengalami penurunan yang cukup tajam, terutama untuk paten dimana semua kelas paten mengalami penurunan di tahun 2020. Sedangkan pada desain industri mengalami peningkatan pada beberapa kelas rupa-rupa dan kelas 21-01 desain permainan. Secara umum permohonan paten di Indonesia masih di dominasi dengan inovasi di bidang kebutuhan manusia dan bidang kimia metalurgi dengan klaim pada kelas tersebut kurang lebih 2000 klaim.







## TOP 10 PEMOHON HKI

### Merek

| Rank | Permohonan Total                     | Jumlah | Permohonan Domestik                  | Jumlah |
|------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| 1    | HARDWOOD PTE LTD                     | 370    | PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP       | 273    |
| 2    | PT INDONESIA ENTERTAINMEN GRUP       | 273    | WINSTON MADJUKIE                     | 255    |
| 3    | WINSTON MADJUKIE                     | 255    | PT BOGAMULIA NAGADI                  | 217    |
| 4    | PT BOGAMULIA NAGADI                  | 217    | PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION | 193    |
| 5    | UNILEVER N V                         | 202    | PT BAUMA                             | 183    |
| 6    | TARGET BRANDS, INC                   | 200    | DEDY GUNAWAN                         | 182    |
| 7    | HUAWEI TECHNOLOGIES CO , LTD         | 194    | PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK         | 181    |
| 8    | PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION | 193    | PT TRILLIUN INVESTAMA INDONESIA      | 164    |
| 9    | PT BAUMA                             | 183    | PT GLOBAL MEDIA VISUAL               | 163    |
| 10   | DEDY GUNAWAN                         | 182    | PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA        | 156    |

**Paten**

| Rank | Permohonan Total                   | Jumlah | Permohonan Domestik                 | Jumlah |
|------|------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 1    | LPPM Universitas Andalas           | 237    | LPPM Universitas Andalas            | 237    |
| 2    | HONDA MOTOR CO., LTD.              | 179    | LPPM Universitas Brawijaya          | 159    |
| 3    | LPPM Universitas Brawijaya         | 159    | Universitas Gadjah Mada             | 139    |
| 4    | Universitas Gadjah Mada            | 139    | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  | 130    |
| 5    | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.      | 135    | Universitas Diponegoro              | 111    |
| 6    | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 130    | Institut Teknologi Bandung          | 102    |
| 7    | QUALCOMM INCORPORATED              | 127    | Sentra KI Universitas Sam Ratulangi | 97     |
| 8    | Unilever N.V.                      | 127    | Sentra KI Universitas Negeri Malang | 91     |
| 9    | Universitas Diponegoro             | 111    | Institut Pertanian Bogor (IPB)      | 80     |
| 10   | DAIHATSU MOTOR CO., LTD.           | 109    | UNIVERSITAS INDONESIA               | 75     |

**Hak Cipta**

| Rank | Permohonan Total                    | Jumlah | Permohonan Domestik                 | Jumlah |
|------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| 1    | Universitas Komputer Indonesia      | 1610   | Universitas Komputer Indonesia      | 1610   |
| 2    | Universitas Negeri Malang           | 1102   | Universitas Negeri Malang           | 1102   |
| 3    | Universitas Padjadjaran             | 994    | Universitas Padjadjaran             | 994    |
| 4    | LPPM Universitas Negeri Jakarta     | 863    | LPPM Universitas Negeri Jakarta     | 863    |
| 5    | Universitas Indonesia               | 827    | Universitas Indonesia               | 827    |
| 6    | Universitas Tridianti Palembang     | 683    | Universitas Tridianti Palembang     | 683    |
| 7    | Universitas Surabaya                | 670    | Universitas Surabaya                | 670    |
| 8    | LPPM Universitas Andalas            | 665    | LPPM Universitas Andalas            | 665    |
| 9    | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 661    | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 661    |
| 10   | Sentra HKI UNUD                     | 502    | Sentra HKI UNUD                     | 502    |

**Desain Industri**

| Rank | Permohonan Total                         | Jumlah | Permohonan Domestik                  | Jumlah |
|------|--|--------|--------------------------------------|--------|
| 1    | ZHANG ZHAO                               | 87     | Universitas Ciputra                  | 67     |
| 2    | BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD. | 85     | UNIVERSITAS TELKOM                   | 64     |
| 3    | Kai OS Technologies (Hong Kong) Limited  | 75     | LPPM Universitas Andalas             | 60     |
| 4    | Universitas Ciputra                      | 67     | LPPM Universitas Ciputra             | 37     |
| 5    | UNIVERSITAS TELKOM                       | 64     | DODY                                 | 35     |
| 6    | LPPM Universitas Andalas                 | 60     | PT. DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL | 34     |
| 7    | Koninklijke Philips N.V.                 | 46     | Alvin Agus Agustina                  | 24     |
| 8    | HONDA MOTOR CO., LTD.                    | 41     | Institut Teknologi Bandung           | 24     |
| 9    | LPPM Universitas Ciputra                 | 37     | HERTONO                              | 22     |
| 10   | Unilever N.V.                            | 36     | PT. MILLIONAIRE GROUP INDONESIA      | 22     |













DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

# LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 2020

[WWW.DGIP.GO.ID](http://WWW.DGIP.GO.ID)

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA